

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencak silat merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Masyarakat Kota Tulungagung mempunyai tradisi Jawa yang memengaruhi bentuk kehidupan para generasi muda di kota tersebut pada umumnya. Ilmu bela diri yang merupakan warisan leluhur telah mengikat tradisi masyarakat Kota Tulungagung sampai sekarang, sehingga komunitas pemudanya banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan pencak silat.

Pencak silat asli Indonesia beragam dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. dan ini seharusnya menghasilkan persatuan yang sesuai dengan semboyan bangsa kita, Bhineka Tunggal Ika, yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, atau organisasi. Namun, masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya menerapkan semboyan ini karena kerusuhan yang berasal dari perbedaan latar belakang.

Pencak silat yaitu salah satu cabang bela diri juga mempunyai tujuan lain yaitu terciptanya suatu ketangkasan jasmani dan menjamin kesehatan, terlebih pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak mengandalkan gerakan - gerakan khusus yang akan bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional bahwa tujuan dari olahraga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta sebagai suatu

sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan melalui kegiatan perlombaan sebagai ajang dalam mempererat rasa cinta tanah air dan persaudaraan dalam negeri.

Bentuk penyalahgunaan ilmu bela diri pencak silat yang dilakukan oleh anggota pencak silat Pagar Nusa dan PSHT. Perguruan dalam pencak silat ini sering terlibat dalam konflik. Ketika konflik muncul, hal-hal kecil seperti mudah tersinggung, tidak memiliki toleransi, dan fanatisme yang berlebihan menyebabkan kerugian dalam masyarakat, yang membuat masyarakat khawatir dan tidak toleran terhadap perguruan pencak silat. Sehingga menyebabkan perilaku tindak pidana kekerasan.¹

Konflik antar perguruan silat terjadi karena pertarungan antar anggota dari perguruan silat. Perkelahian terjadi karena adanya persaingan, permusuhan dan ego antar perguruan silat. Ketika terjadi perkelahian antar perguruan silat dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam perkelahian ini dapat menimbulkan cedera serius, konflik yang lebih besar dan bisa merusak citra perguruan silat itu sendiri.

Terjadinya konflik atau perkelahian beramai-ramai. Berdasarkan pada unsur-unsur perbuatan konflik yang dilakukan secara sengaja, yang menimbulkan luka atau cedera pada orang lain, bahkan sampai mendatangkan kematian atas nyawa seseorang dan merusak fasilitas umum atau fasilitas pribadi milik warga setempat.

Konflik yang terjadi tersebut juga melanggar Undang-undang lainnya, yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

¹ M. Roby. Yanto. *Tinjauan Hukum Pidana Konflik Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember. Jember. CLEAR: Criminal Law Review*, Vol. 1. No. 1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023

KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari data yang telah peneliti dapatkan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di Kepolisian Resor Tulungagung telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh perguruan silat. Pada tahun 2020 hingga 2023, 112 kasus laporan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap perguruan pencak silat di Tulungagung. Pada tahun 2020, terdapat 27 laporan pengeroyokan, pada tahun 2021 meningkat menjadi 30 laporan, pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 38 laporan, dan pada tahun 2023 hanya 17 laporan. Berdasarkan data tersebut, angka kejahatan yang dilakukan oleh perguruan silat harus dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya perkelahian antar perguruan silat.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini pada bulan maret 2023 terjadi di Kecamatan Pakel, Tulungagung bentrok yang melibatkan dua perguruan silat. Akibatnya sejumlah rumah warga hingga papan nama desa rusak. Jumlah massa yang menggeruduk desanya mencapai ribuan orang. Mereka memenuhi ruas jalan kabupaten serta akses jalan kampung. Kondisi bentrokan tersebut cukup mencekam, sehingga warga ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Saat terjadi kerusuhan, lemparan batu beterbangan ke rumah-rumah warga, sehingga mengakibatkan kerusakan pada atap rumah. Tak hanya itu papan nama di kantor desa serta papan selamat datang di Desa Sambitan juga hancur menjadi sasaran amuk massa. Kerugian akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai Rp 30 juta. Pihak desa mengaku telah mendatangi Polres Tulungagung untuk melaporkan

kejadian itu. Dari data yang dihimpun detikJatim, bentrok massa perguruan silat tersebut juga mengakibatkan ada korban luka dan harus menjalani penanganan medis. Tak hanya itu, salah satu kendaraan juga dirusak massa. menjalani penanganan medis. Tak hanya itu, salah satu kendaraan juga dirusak massa.²

Bentrok antar dua perguruan pencak silat terjadi di Jalan Raya Bandung – Durenan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tepatnya di depan Polsek Bandung pada bulan Januari tahun 2024. Bentrokan antara dua perguruan silat di Tulungagung mulai dari depan Markas Polsek Bandung hingga jembatan di utara kecamatan. Dalam bentrokan tersebut salah satu massa datang dari arah utara dan massa lainnya datang dari arah selatan. Tidak hanya saling lempar, namun dikatakan juga bahwa kedua massa saling kejar hingga masuk keperkampungan warga sekitar. Menurut keterangan dari Polsek Bandung, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam bentrokan berasal dari luar wilayah Bandung. Dua kelompok pesilat saling serang dengan lemparan batu hingga melakukan penyerangan ke perkampungan. Akibat lemparan batu antar dua kelompok pesilat ini membuat sejumlah rumah warga dan sekolah mengalami kerusakan. Bahkan satu unit kendaraan polisi mengalami kerusakan yang sama saat aksi saling balas lempar batu terjadi. Dalam mengatasi bentrokan dua silat yang melibatkan ribuan massa, pihak kepolisian menurunkan 3 kompi anggota Brimob Polda Jatim ke lokasi kejadian.³

Kasus penganiayaan yang melibatkan oknum perguruan pencak silat di Jalan Raya Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Tulungagung, pada bulan maret

² Adhar Muttaqin. (9 Mei 2023). artikel detikjatim, "*Dua Perguruan Silat di Tulungagung Bentrok, Kantor Desa Dilempari Batu*"

³ Reza Kurnia Darmawan. (14 Januari 2024) Kompas.com "*Batu Beterbangan dalam Bentrokan 2 Perguruan Silat di Tulungagung*".

tahun 2023.terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat kedua korban menghadiri acara perguruan silatnya di Kediri. Lalu, setelah acara tersebut usai, kedua korban kembali ke Tulungagung. Setibanya di Tulungagung, korban berpencar dari barisan konvoi tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, pada saat melalui jalan raya Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, korban justru berpapasan dengan rombongan tersangka penganiayaan tersebut. Korban sempat menolak saat diminta berhenti oleh rombongan tersangka dan berusaha untuk menghindari dengan melarikan diri. Mengetahui hal itu, tersangka justru menghentikan kendaraan korban dengan cara paksa. Alhasil, kedua korban terjatuh dari sepeda motornya dan tersangka merampas kaus serta atribut perguruan silat yang dikenakan korban. Terkait latar belakang terjadinya aksi penganiayaan tersebut, dia mengaku, aksi penganiayaan terjadi akibat aksi fanatisme terhadap organisasi perguruan silat. Aksi muncul lantaran ketidaksenangan dengan identitas perguruan silat lainnya sehingga terjadilah aksi penganiayaan tersebut. Sementara ketujuh terduga pelaku tersebut terdiri dari 4 orang dewasa dan 3 orang pelaku masih anak-anak – anak.⁴

Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya serta konflik dapat bersumber dari sengketa wilayah desa/ wilayah kota atau provinsi. Sumber konflik juga dapat terjadi ketika distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang di masyarakat.

Perkelahian antar perguruan pencak silat menjadikan lingkungan di masyarakat tidak aman, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban dan

⁴ Humas Polres. 2023. “ Menangkap 7 Oknum Pesilat Karena Terlibat Penganiayaan “.

keamanan merupakan harapan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, namun dengan adanya perkelahian antar perguruan silat menjadi masalah yang harus diperhatikan.

Dalam hal ini di lihat pada data – data kasus tersebut dapat dikatakan bahwa konflik antar perguruan pencak silat tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi perguruan dan lingkungan Masyarakat. Oleh karena itu penulis mengangkat konflik yang terjadi yang melibatkan anggota perguruan pencak silat di kota Tulungagung dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KONFLIK ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT (Studi Di Perguruan Silat Kecamatan Sumbergempol)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan dan di tarik menjadi pokok permasalahan, yakni :

1. Faktor - faktor apa saja yang menyebabkan konflik antar perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa ditinjau dari kriminologi ?
2. Bagaimana persepsi / reaksi masyarakat terhadap konflik yang melibatkan anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk menganalisis faktor - faktor apa saja yang menyebabkan konflik antar perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa ditinjau dari kriminologi ?

2. Untuk menganalisis bagaimana persepsi/ reaksi masyarakat terhadap konflik yang melibatkan anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan oleh penulis dalam penelitian yakni diantaranya sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum serta pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pemikiran kritis terkait dengan aspek hukum yang terlibat dalam kasus – kasus semacam ini. Selain itu, dapat mengaitkannya dengan konsep – konsep hukum pidana yang ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi Program Studi Hukum

Manfaat penelitian ini untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi hukum. Dengan mengintegrasikan temuan dan hasil penelitian ini ke dalam kurikulum, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan sosial dalam masyarakat terhadap konflik antar perguruan pencak silat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam memahami aspek hukum yang terlibat dalam kasus semacam ini.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang praktis dalam pandangan sosial dalam masyarakat terhadap konflik antar perguruan pencak silat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang terlibat, penelitian ini dapat membantu pihak berwenang, seperti petugas penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam penanganan kasus semacam ini. Rekomendasi dan saran dari penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu program studi hukum dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan mengkaji kasus nyata yang relevan dengan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ini akan memperkuat citra program studi hukum sebagai relevan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum mengenai pandangan sosial dalam masyarakat terhadap konflik antar perguruan pencak silat. Penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya pengetahuan yang ada, serta memberikan sudut pandang baru dalam memahami dan mengatasi masalah hukum yang terkait.

E. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian memiliki peranan penting guna mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam penelitian, baik itu berupa tindakan yang dilakukan untuk mencari, merumuskan, menguraikan dalam bentuk tulisan, menganalisis hingga penyusunan laporan yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian berlokasi di Desa. Podorejo, Kec. Sumbergempol. Penulis melakukan penelitian kepada

⁵ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hal. 51.

sebagian masyarakat sekitar dan kepada salah satu anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Yang berupa data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan.

Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Cara memperoleh kepustakaan dengan memahami data dan mengamati atas keseluruhan isi pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Beberapa pustaka yang menjadi rujukan adalah buku-buku literatur, surat kabar, kamus, perundangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan untuk penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam antara peneliti dengan tneliti. Wawancara mendalam dan penelitian perilaku simbolik untuk “memahami” makna permasalahan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang cukup informal dan rinci sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan improvisasi (penyediaan sesuatu berdasarkan bahan yang ada). Oleh karena itu, peneliti merupakan alat penting dalam penelitian hukum sosiologis dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain.

5. Metode Analisis

Data yang sudah diperoleh menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara

tertulis atau lisan dan yang diteliti dan di perguruan pencak silat sebagai sesuatu yang utuh.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moch. Roby Yanto (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember). Jenis penelitian terdahulu ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah faktor dari adanya latar belakang terjadinya konflik yang dilakukan antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah adanya kesalahfahaman antar perguruan silat, serta penyelesaian konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa adalah dengan menjalin silaturahmi, mengedukasi masing – masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu : tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk memahami penegakan hukum konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Skripsi Zuli Hendrawan “Tradisi Konflik Antara Kelompok Perguruan Silat Dalam Perpektif Sosiologi Hukum“ (Hendrawan, 2012). Di dalam penelitian yang dipublikasikan tahun 2012 ini, objek yang diteliti dalam penelitian ini sama yaitu Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo

⁶ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 70

di Kabupaten Madiun. Penelitian ini lebih fokus melihat kasus konflik antara Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Kabupaten Madiun ditinjau dari segi hukum baik dari segi kedudukan hukum dalam hukum positif maupun cara penyelesaian konflik oleh aparat kepolisian. Berdasarkan judul yang tertera di atas peneliti tidak menganalisis tradisi konflik dan sebab terjadinya tradisi tersebut, melainkan peneliti hanya memandang tradisi konflik yang terjadi dari perspektif hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdapat 4 (empat) sub bab. Sub bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan yang terdapat rumusan masalah, yang terdiri atas pertanyaan yang menjadi dasar dalam pemilihan judul ini. Tujuan penulisan yang terdapat pertanyaan yang akan dicapai oleh penulis serta manfaat penulisan yang akan menjadi kegunaan secara praktisi dan teoritis. Metode penelitian yang memuat uraian metode yang akan digunakan dalam penulisan dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dimuat tentang kajian teori, landasan teori serta ketentuan perundang - undangan untuk mendukung hasil penelitian yang akan dibahas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk bab ini, menunjukkan inti dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis, yang menjadi gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diambil oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini, penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

